



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

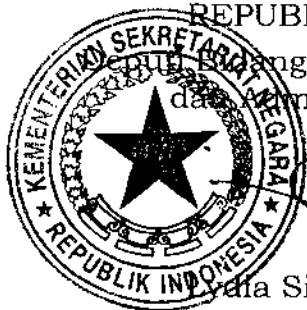
ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

yang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

MKG	GOLONGAN				MKG	GOLONGAN				MKG	GOLONGAN				MKG	GOLONGAN				
	I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII		IX	X	XI	XII		XIII	XIV	XV	XVI	XVII
0	1.938.500																			
1																				
2	1.999.500																			
3		2.116.900	2.206.500	2.299.800																
4	2.062.500																			
5		2.183.600	2.276.000	2.372.300																
6	2.127.500	2.252.400	2.347.700	2.447.000	0	2.511.500														
7		2.252.400	2.347.700	2.447.000	1	2.551.100														
8	2.194.500				2															
9		2.323.300	2.421.600	2.524.000	3	2.631.400	2.742.800	2.858.800	2.979.700											
10	2.263.600				4															
11		2.396.500	2.497.900	2.603.500	5	2.714.300	2.829.100	2.948.800	3.073.500	0	3.203.600	3.339.100	3.480.300	3.627.500	0	3.781.000	3.940.900	4.107.600	4.281.400	4.462.500
12	2.334.900				6					1					1					
13		2.472.000	2.576.500	2.685.500	7	2.799.800	2.918.200	3.041.700	3.170.300	2	3.304.400	3.444.200	3.589.900	3.741.800	2	3.900.000	4.065.000	4.237.000	4.416.200	4.603.000
14	2.408.400				8					3					3					
15		2.549.800	2.657.700	2.770.100	9	2.888.000	3.010.100	3.137.500	3.270.200	4	3.408.500	3.552.700	3.703.000	3.859.600	4	4.022.900	4.193.000	4.370.400	4.555.300	4.748.000
16	2.484.300				10					5					5					
17		2.630.100	2.741.400	2.857.400	11	2.978.900	3.105.000	3.236.300	3.373.200	6	3.515.900	3.664.600	3.819.600	3.981.200	6	4.149.600	4.325.100	4.508.100	4.698.700	4.897.500
18	2.562.500				12					7					7					
19		2.713.000	2.827.700	2.947.400	13	3.072.800	3.202.700	3.338.200	3.479.400	8	3.626.600	3.780.000	3.939.900	4.106.600	8	4.280.300	4.461.300	4.650.000	4.846.700	5.051.800
20	2.643.200				14					9					9					
21		2.798.400	2.916.800	3.040.200	15	3.169.500	3.303.600	3.443.400	3.589.000	10	3.740.800	3.899.100	4.064.000	4.235.900	10	4.415.100	4.601.800	4.796.500	4.999.400	5.210.900
22	2.726.500				16					11					11					
23		2.886.600	3.008.700	3.135.900	17	3.269.400	3.407.700	3.551.800	3.702.000	12	3.858.600	4.021.900	4.192.000	4.369.300	12	4.554.100	4.746.800	4.947.600	5.156.800	5.375.000
24	2.812.400				18					13					13					
25		2.977.500	3.103.400	3.234.700	19	3.372.300	3.515.000	3.663.700	3.818.600	14	3.980.200	4.148.500	4.324.000	4.506.900	14	4.697.600	4.896.300	5.103.400	5.319.300	5.544.300
26	2.900.900				20					15					15					
27		3.071.200	3.201.200	3.336.600	21	3.478.500	3.625.700	3.779.100	3.938.900	16	4.105.500	4.279.200	4.460.200	4.648.900	16	4.845.600	5.050.500	5.264.100	5.486.800	5.718.900
					22					17					17					
					23	3.588.100	3.739.900	3.898.100	4.063.000	18	4.234.800	4.414.000	4.600.700	4.795.300	18	4.998.100	5.209.500	5.429.900	5.659.600	5.899.000
					24					19					19					
					25	3.701.100	3.857.700	4.020.800	4.190.900	20	4.368.200	4.553.000	4.745.600	4.946.300	20	5.155.500	5.373.600	5.600.900	5.837.800	6.084.800
					26					21					21					
					27	3.817.700	3.979.200	4.147.500	4.322.900	22	4.505.800	4.696.400	4.895.000	5.102.100	22	5.317.900	5.542.900	5.777.300	6.021.700	6.276.400
					28					23					23					
					29	3.937.900	4.104.500	4.278.100	4.459.100	24	4.647.700	4.844.300	5.049.200	5.262.800	24	5.485.400	5.717.400	5.959.300	6.211.400	6.474.100
					30					25					25					
					31	4.061.900	4.233.800	4.412.800	4.599.500	26	4.794.100	4.996.900	5.208.200	5.428.500	26	5.658.200	5.897.500	6.147.000	6.407.000	6.678.000
					32					27					27					
					33	4.189.900	4.367.100	4.551.800	4.744.400	28	4.945.100	5.154.200	5.372.300	5.599.500	28	5.836.400	6.083.200	6.340.600	6.608.800	6.888.300
										29					29					
										30	5.100.800	5.316.500	5.541.500	5.775.900	30	6.020.200	6.274.800	6.540.300	6.816.900	7.105.300
										31					31					
										32	5.261.500	5.484.000	5.716.000	5.957.800	32	6.209.800	6.472.500	6.746.200	7.031.600	7.329.000



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

SK No 102618

Silvanna Djaman